

WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 - Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
- 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Destinasi dan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif dan Kegiatan Kepariwisataan.; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata.
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - Seksi Bina Kepemudaan; dan
 - Seksi Bina Olahraga.
 - f. UPTD.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masingmasing pengelompokan uraian fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota memimpin, merencanakan, merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
 - d. pengkoordinasian perizinan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pembinaan dan penilaian kinerja serta prilaku bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi dan disiplin kerja;

- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan institusi/lembaga lainnya di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengelolaan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, humas dan protokol, urusan umum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengoordinasian pengelolaan perlengkapan dan prasarana kerja pada Dinas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, pemeliharaan, pencatatan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan kepariwisataan dan olahraga;
 - d. pengoordinasian perizinan di bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga;
 - e. pengoordinasian dan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan anggaran, penatausahaan, verifikasi, perhitungan anggaran dan perbendaharaan;
 - f. penyampaian laporan rutin secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, pelengkapan rumah tangga Dinas serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, dan aset;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, pelaporan dan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjwaban keuangan lingkup Dinas;

- pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan,
 penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup
 Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, penyusunan program dan pengembangan pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan perencanaan dan program pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - b. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan destinasi dan industri pariwisata dengan seluruh stakeholder pariwisata;
 - perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata;
 - d. pengoordinasian dan kerjasama dalam pengelolaan destinasi dan pengembangan sumber daya kepariwisataan dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala
 Dinas melalui Sekretaris;
 - f. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelanggaraan urusan pengelolaan dan pembinaan destinasi pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengendalian terhadap pengelolaan destinasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan objek pariwisata;
 - c. pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan dan pembinaan destinasi pariwisata dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
 - d. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala
 Bidang, dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan terhadap industri dan usaha pariwisata serta sumber daya di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Destinasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap industri dan usaha pariwisata;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya di bidang kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan perencanaan pengembangan daya tarik pariwisata;
 - d. pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan sosialisasi tentang informasi di bidang kepariwisataan kepada masyarakat;
 - f. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata, kerjasama dan iven kepariwisataan serta pembinaan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan pemasaran, kerjasama dan iven kepariwisataan serta ekonomi kreatif serta pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - b. perumusan dan koordinasi strategi pemasaran, kerjasama dan iven kepariwisataan, ekonomi kreatif serta pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - pengoordinasian dengan stakeholder dan lembaga pariwisata lainnya untuk pengembangan pemasaran kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
 - d. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif dan Kegiatan Keparawisataan mempunyai tugas pokok melakukan pemasaran dan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang berkaitan dengan keparawisataan dan melaksanakan iven keparawisataan yang sekaligus menunjang pelaku usaha ekonomi kreatif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi Kreatif dan Kegiatan Keparawisataan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan data, administrasi serta membina ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan iven kepariwisataan dengan pihak lainnya;
 - perencanaan dan pelaksanaan iven kepariwisataan yang dapat menunjung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
 - d. pengkoordinasian pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran dan promosi kepariwisataan dan menjalin hubungan kerjasama pada pelaku usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dengan stakeholder dengan lembaga pariwisata lainnya untuk pengembangan pemasaran kepariwisataan;
 - b. penyiapan bahan-bahan strategi pemasaran kepariwisataan;
 - pengumpulan data sebagai bahan informasi pariwisata dan penyebarluasan informasi pariwisata;
 - d. pemberian layanan informasi kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
 - f. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan kepemudaan dan olahraga;
 - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kepemudaan dan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Bina Kepemudaan mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan, penyiapan, koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembinaan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembinaan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembinaan pemuda;
- penyusunan nerma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemuda; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Seksi Bina Olahraga mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pemberian teknis di bidang pembinaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembinaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembinaan olahraga;
 - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembinaan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koodinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masingmasing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masingmasing pengelompokan uraian fungsi.



Bagian Keenam

UPTD

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan dan unit organisasi di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

5 | Page

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 7, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beperapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 30 Desember 2021 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal % Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

